



BUKU PEDOMAN SEKOLAH KADER BANGSA BADAN
EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ridho-Nya buku pedoman Sekolah Kader Bangsa telah selesai.

Buku pedoman ini sangatlah penting untuk membantu Sekolah Kader Bangsa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang atau yang disebut SKB BEM KM UNNES dalam menjalankan kegiatan pengurusan SKB BEM KM UNNES serta sebagai upaya membangun sistem manajemen SKB BEM KM UNNES.

Buku pedoman SKB BEM KM UNNES merupakan acuan dalam penyelenggaraan SKB BEM KM UNNES. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan bermanfaat bagi anggota SKB BEM KM UNNES dalam penyelenggaraan sekolah kader bangsa. Buku pedoman bersifat terbatas dan rahasia untuk SKB BEM KM UNNES, kementerian yang menaungi dan BPH BEM KM UNNES untuk pertahanan dan keamanan SKB BEM KM UNNES dalam menghindari tindak plagiasi dari pihak luar.

Buku pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan, dengan demikian merupakan hal pokok yang menjadi dasar untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan ini. Agar buku pedoman SKB BEM KM UNNES dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, maka sebagai pendukung dalam pelaksanaannya dapat digunakan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Semarang, 26 Februari 2017

Sekolah Kader Bangsa BEM KM UNNES

**SEKOLAH KADER BANGSA
BEM KM UNNES**

BAB 1 **PENDAHULUAN**

I. PENGENALAN SINGKAT SKB BEM KM UNNES

Sekolah Kader Bangsa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya, disingkat menjadi SKB BEM KM UNNES ini didirikan di Universitas Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 oleh Menteri PSDM BEM KM UNNES 2009, Adi Prasetyo.

SKB BEM KM UNNES merupakan sekolah kaderisasi dibawah BEM KM UNNES dengan koordinasi bersama dengan kementerian yang menaungi, berlandaskan pancasila, dan berasaskan kekeluargaan. SKB BEM KM UNNES bersifat otonom, demokratis, konservatif, efektif, efisien, permisif, dan futuristik. SKB BEM KM UNNES dalam mewujudkan kemandirian program memiliki otonomi sebagai bentuk kebebasan mengelola SKB BEM KM UNNES.

SKB BEM KM UNNES bergerak di ranah kaderisasi mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang. Kaderisasi SKB BEM KM UNNES melalui berbagai pelatihan yang meliputi ranah kepemimpinan, akademik, pergerakan, kewirausahaan, dan sosial budaya.

SKB BEM KM UNNES memiliki lambang, logo, dan bendera sebagai identitas yang mewakili SKB itu sendiri. Dalam logo terdapat lambang berupa *background* warna putih, tulisan SEKOLAH KADER BANGSA BEM KM UNNES, buku, kepala burung rajawali, dan cincin. Adapun Bendera SKB berwujud sebagaimana logo yang telah ditetapkan.

SKB BEM KM UNNES dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh wakil kepala sekolah yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah bersama. Kepala Sekolah di bawah pengawasan pengurus harian SKB BEM KM UNNES dan Kementerian yang menaungi. Struktur Pengurus SKB BEM KM UNNES menjadi hak prerogatif Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dengan koordinasi kepada kementerian yang menaungi SKB BEM KM UNNES. Struktur SKB BEM KM UNNES sekurang-kurangnya terdiri dari Pengurus Harian (PH) dan Bidang-Bidang yang dibentuk oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terpilih. Adapun keanggotaan SKB BEM KM UNNES terdiri dari anggota pasif dan aktif yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Buku Pedoman ini.

**SEKOLAH KADER BANGSA
BEM KM UNNES**

II. TUJUAN, VISI DAN MISI

Tujuan

Meningkatkan kesadaran civitas akademika mahasiswa UNNES serta membentuk para kader agar mampu berkontribusi di lingkungan kampus UNNES pada khususnya dan di lingkungan masyarakat pada umumnya.

Visi

Membentuk karakter pemuda bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintelektual, cinta kepada bangsa dan tanah air, memiliki akhlak yang mulia, serta berjiwa konservasi.

Misi


- a. Mengembangkan dan membentuk karakter serta konsep diri pada mahasiswa yang berbasiskan kekeluargaan, kontributif, organisatoris dan bersifat kritis dalam segala hal di lingkungannya.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan SKB yang bersifat universal.
- c. Menumbuhkembangkan rasa religius di lingkungan fakultas pada khususnya dan civitas akademika UNNES serta masyarakat pada umumnya.
- d. Menjadikan SKB BEM KM UNNES sebagai pusat Informasi dan Penelitian yang dapat berperan aktif dan menghasilkan kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan demokrasi nasional.
- e. Membangun dan memelopori serta memelihara jaringan kerja, komunikasi, solidaritas serta kerjasama dengan organisasi lain secara sinergis dalam mengusung visi SKB BEM KM UNNES.

III. ARTI LAMBANG, BENDERA, DAN FILOSOFI SKB BEM KM UNNES



ARTI LAMBANG

- A. *Background* bendera SKB BEM KM UNNES berwarna putih melambangkan ketegasan lembaga dengan keikhlasan, ketulusan, dan kesucian tujuan.
- B. Tulisan SEKOLAH KADER BANGSA melambangkan nama organisasi dan warna hitam melambangkan bahwa SKB BEM KM UNNES sebagai wadah kaderisasi yang diambil dari berbagai fakultas dengan latar belakang berbeda layaknya warna hitam yang mampu menyerap seluruh warna.
- C. Buku melambangkan sisi akademis anggota dan warna hitam melambangkan bahwa anggota SKB BEM KM UNNES mampu menyerap informasi secara optimal.
- D. Kepala Burung Rajawali warna merah melambangkan keberanian dan keperkasaan organisasi dan anggotanya dengan filosofi bahwa SKB BEM KM UNNES melahirkan calon-calon pemimpin kompeten layaknya burung rajawali yang mampu terbang tinggi menguasai cakrawala, SKB BEM KM UNNES mampu bergerak mandiri menjadi solusi berbagai masalah kampus layaknya burung rajawali yang selalu terbang sendiri dalam mempertahankan hidupnya.
- E. Cincin melambangkan persatuan antar anggota SKB BEM KM UNNES dan warna biru melambangkan warna langit yang bermakna bahwa SKB BEM KM UNNES dengan filosofi rajawali, buku, dan nama organisasinya mampu menjadikan SKB BEM KM UNNES sebagai salah satu wadah kaderisasi mahasiswa baru dengan kualitas tinggi, professional, dan berkompeten guna memenuhi kebutuhan Lembaga Kemahasiswaan (LK) sehingga mampu memajukan dan menjayakan LK yang digeluti oleh anggota SKB BEM KM UNNES.



**SEKOLAH KADER BANGSA
BEM KM UNNES**

BENDERA



Bendera SKB BEM KM UNNES berwarna putih dengan gambar logo SKB BEM KM UNNES.

FILOSOFI MANTAP

Kata “MANTAP” merupakan slogan atau jargon Sekolah Kader Bangsa. Kata ini memiliki kepanjangan manfaat, takwa, dan profesional. Biasanya kata “MANTAP” digunakan sebagai pemanik semangat anak SKB dalam menjalankan serangkaian kegiatan SKB.

IV. KETENTUAN SERAGAM SKB

Semua seragam skb harus sesuai dengan esensi nilai SKB BEM KM UNNES dengan warna merah (#e62129), logo bendera merah putih, logo unnes, dan bendera SKB BEM KM UNNES sebagai bentuk identitas. Adapun seragam dapat meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah seragam formal yang wajib dimiliki oleh setiap fungsionaris Sekolah Kader Bangsa.
- b. Jaket angkatan adalah seragam nonformal yang dibuat sebagai identitas setiap angkatan SKB BEM KM UNNES yang bersifat opsional.

V. JINGLE SKB

Cipt. Muhammad Faizin

Arr. Mochamad

Khoeruddin

(intro)

Kami datang buka lembaran
baru Dengan membawa semua
harapanku Sambutlah kami
pemuda bangsa

Mari bersatu dan taklukan dunia

Hari ini awal kita bertemu
Bertemu dengan keluarga
baruku

Bersiaplah kau pemuda bangsa
Untuk menjadi pemimpin dunia

(Autro)

Beragam budaya tak jadi masalah
Demi membangun satu tekad untuk
negeri

(reff)

Sekolah kader bangsa
Disinilah kami berkarya
Untuk mengabdi pada negeri Indonesia, Indonesia
Sekolah kader bangsa
Disinilah kami berkarya
Untuk mengabdi pada negeri Indonesia, Indonesia

Pegang erat pundakku kawan
Dan berlari menggapai mimpi
Bersama kami di SKB

Sekolah Kader Bangsa
Sekolah Kader Bangsa
Sekolah Kader Bangsa

BAB 2

GAMBARAN UMUM SKB BEM KM UNNES

I. ASAS DAN SIFAT

A. Asas

1. Kekeluargaan

Setiap pengambilan keputusan/segala bentuk kegiatan program kerja harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.

B. Sifat

SKB BEM KM UNNES bersifat :

1. Otonom adalah bahwa hak wewenang serta kewajiban SKB BEM KM UNNES untuk mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dengan tidak menghilangkan sifat koordinasi bersama kementerian yang menaungi.
2. Demokratis adalah bahwa seluruh anggota memiliki hak kedudukan yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah organisasi.
3. Konservatif adalah mempertahankan nilai, kegiatan, dan program kerja yang bersifat tradisi SKB dengan mempertimbangkan manfaat bagi organisasi dan juga anggota.
4. Efektif adalah bahwa setiap program kerja SKB BEM KM UNNES harus berorientasi pada hasil yang maksimal atau memberikan dampak yang baik bagi organisasi dan anggota.
5. Efisien adalah bahwa dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan program kerja dilaksanakan secara cepat, terukur, dan terarah.
6. Permisif adalah bahwa dalam setiap kegiatan maupun program kerja SKB BEM KM UNNES mulai dari penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dilaksanakan secara terbuka.
7. Futuristik adalah bahwa setiap bentuk program kerja khususnya kaderisasi harus ditujukan pada arah kemajuan dan perbaikan di segala bidang baik akademik, pergerakan maupun sosial dan budaya.

II. KEANGGOTAAN

A. Jenis Anggota

Adapun keanggotan SKB BEM KM UNNES adalah sebagai berikut :

1. Anggota Pasif adalah Mahasiswa UNNES yang telah mengikuti serangkaian kegiatan kaderisasi SKB BEM KM UNNES yang dinyatakan lulus.
2. Anggota Aktif adalah anggota yang tergabung dalam kepengurusan SKB BEM KM UNNES.

B. Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak anggota SKB BEM KM UNNES

- a) Anggota SKB BEM KM UNNES berhak mendapat kejelasan maupun keterangan dan atau dilibatkan dalam serangkaian kegiatan SKB BEM

KM UNNES.

- b) Anggota aktif SKB BEM KM UNNES berhak untuk dipilih dan memilih.
 - c) Anggota pasif SKB BEM KM UNNES berhak untuk memilih tetapi tidak untuk dipilih.
2. Kewajiban Anggota SKB BEM KM UNNES
- a) Menaati buku pedoman SKB serta ketetapan hasil musyawarah.
 - b) Menjaga nama baik SKB BEM KM UNNES.
 - c) Mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap SKB BEM KM UNNES.

III. KEPENGURUSAN

A. KEPEMIMPINAN

SKB BEM KM UNNES dipimpin oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dengan masa jabatan berlangsung selama satu periode. Masa jabatan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah adalah satu kali masa jabatan yang selanjutnya tidak dapat dipilih kembali dan pemilihan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah diatur dalam mekanisme musyawarah besar serta kepala sekolah berhak menentukan wakil kepala sekolahnya sendiri dan disetujui forum.

B. PENGURUS

Pengurus SKB BEM KM UNNES adalah anggota pasif SKB BEM KM UNNES minimal semester dua yang mendaftar dan menyatakan kesediaan sebagai pengurus SKB BEM KM UNNES. Serta maksimal mengikuti dua kali periode kepengurusan. Adapun susunan pengurus SKB BEM KM UNNES menjadi hak prerogatif Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang terpilih serta dikoordinasikan Kementerian yang menaungi.

C. Hak dan kewajiban pengurus :

- 1. Hak pengurus SKB BEM KM UNNES
 - a) Ikut serta dalam membuat dan menetapkan kebijakan.
 - b) Menyelenggarakan Musyawarah Besar lainnya jika diperlukan.
 - c) Mewakili SKB BEM KM UNNES untuk urusan eksternal SKB BEM KM UNNES.
 - d) Setiap periode kepengurusan SKB BEM KM UNNES berhak menerima uang sebesar 2 juta dari periode sebelumnya.
- 2. Kewajiban pengurus
 - a) Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah maupun musyawarah besar.
 - b) Mempertanggungjawabkan kepengurusannya di akhir masa jabatan.
 - c) Melakukan evaluasi di dalam setiap kegiatannya.

- d) Menyusun dan melaksanakan program kerja.
- e) Menurunkan uang sebesar 2 juta untuk periode selanjutnya.

D. SUMPAH JABATAN PENGURUS

SEKOLAH KADER BANGSA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya Pengurus Sekolah Kader Bangsa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (SKB BEM KM UNNES) 2025, berjanji:

1. Bertanggung jawab dalam mengemban amanah yang telah diberikan dan melaksanakan tugas/kebijakan yang telah digariskan pengurus SKB BEM KM UNNES.
2. Menjaga nama baik Sekolah Kader Bangsa BEM KM UNNES.
3. Bersedia menerima sanksi sesuai aturan Sekolah Kader Bangsa, apabila terbukti melanggar hal-hal di atas.

Demikian janji kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa memudahkan. Aamiin.

E. CUTI PENGURUS

Fungsionaris dapat mengajukan cuti apabila diperlukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Rancangan Kerja Kabinet serta memperhatikan mekanisme cuti fungsionaris LK/BSO UNNES.

F. PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pengurus SKB BEM KM UNNES dapat diberhentikan dalam menjalankan masa jabatannya apabila, sebagai berikut:

1. Melanggar Buku Pedoman SKB BEM KM UNNES yang berlaku.
2. Telah menyelesaikan studinya di UNNES.
3. Yang bersangkutan meninggal dunia.
4. Mengundurkan diri dari kepengurusan dengan kesepakatan bersama (kepengurusan).
5. Terbukti melakukan kekerasan seksual,melanggar SARA atau norma yang berlaku.
6. Tidak menjalankan tupoksi dan kewajiban selama :
 - a. 30 % dari total agenda dan program kerja : Pemberian Surat Peringatan (SP) 1 dan evaluasi kinerja oleh bidang dan departemen yang bersangkutan.
 - b. 50 % dari total agenda dan program kerja : Evaluasi kinerja oleh

Kepala Sekolah dan atau Wakil Kepala Sekolah

Adapun yang dapat memberhentikan pengurus adalah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah atas dasar musyawarah bersama. Sementara Kepala Sekolah dan atau Wakil Kepala Sekolah dapat diberhentikan melalui Musyawarah Besar SKB BEM KM UNNES atau musyawarah besar lainnya.

F. PEMUTIHAN PENGGURUS

Pengurus SKB BEM KM UNNES dapat melakukan pemutihan apabila telah aktif kembali setelah pemberian SP dan atau evaluasi kinerja dengan persetujuan kepala sekolah serta pengurus lainnya. Cuti pengurus dapat dicabut oleh kepala sekolah atau ketika jangka waktu cuti telah habis.

IV. MKO, MPO dan DK

Dalam menjalankan kepengurusan satu periode di dalamnya melibatkan:

A. MKO (Majelis Kehormatan Organisasi)

MKO (Majelis Kehormatan Organisasi) yang merupakan bagian dari Sekolah Kader Bangsa yang berfungsi sebagai penjaga marwah dan kedudukan organisasi apabila Sekolah Kader Bangsa dalam keadaan darurat. MKO terdiri dari 3 kepala sekolah sebelumnya.

B. MPO

MPO kepanjangan dari Majelis Pertimbangan Organisasi yang merupakan bagian dari organisasi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bentuk saran, usul, dan kritik membangun terhadap keberlanjutan SKB BEM KM UNNES. MPO terdiri dari presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa serta menteri yang menaungi.

Hak dan kewajiban MPO:

- a. MPO berhak memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah terpilih untuk keberlangsungan selama satu periode.
- b. MPO berhak mengajukan pertanyaan dan kritik yang membangun bagi organisasi (SKB).
- c. MPO berkewajiban membina keberlangsungan dan kemajuan organisasi.

C. DK

DK kepanjangan dari Dewan Konsultatif yang merupakan dewan di luar organisasi yang berhak memberikan pertimbangan dalam bentuk saran, usul, dan kritik membangun terhadap keberlanjutan SKB BEM KM UNNES Dewan konsultatif yang terdiri dari alumni, pendiri dan kementerian yang menaungi.

Hak dan kewajiban dewan konsultatif:

- a. Dewan konsultatif memiliki hak untuk memberikan kritik dan saran yang

- dapat disampaikan kepada SKB BEM KM UNNES.
- b. Dewan konsultatif berhak mengikuti kegiatan SKB BEM KM UNNES.
 - c. Dewan konsultatif berkewajiban untuk menjaga nama baik SKB BEM KM UNNES.

V. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus merupakan laporan yang memuat tentang hasil kegiatan kepengurusan. Laporan Pertanggungjawaban pengurus dipertanggungjawabkan kepada anggota SKB dan BEM KM UNNES yang disampaikan dan diwakilkan oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SKB BEM KM UNNES.

LPJ dilaksanakan dua kali yaitu :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban SKB ke BEM KM UNNES berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus SKB kepada anggotanya yang dilaksanakan pada saat Musyawarah Besar SKB BEM KM UNNES.

VI. MUSYAWARAH BESAR

1. Musyawarah Besar merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh Pengurus, Anggota SKB BEM KM UNNES, MKO, MPO dan DK yang menaungi SKB BEM KM UNNES, serta Tamu Undangan. Forum pengambilan keputusan meliputi:
 - a. Musyawarah Besar Akhir Periode
 - 1) LPJ Pengurus.
 - 2) Untuk meninjau, membahas, dan atau merubah buku pedoman jika diusulkan dan disepakati oleh peserta.
 - 3) Mendemisionerkan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah serta fungsionaris SKB BEM KM UNNES periode sebelumnya.
 - 4) Memilih dan menetapkan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.
 - b. Musyawarah Besar lainnya
 - 1) Musyawarah besar lainnya diselenggarakan apabila Kepala Sekolah tidak dapat mengembangkan amanah dan/atau berhalangan tetap yang menghambat jalannya roda kepengurusan.
 - 2) Musyawarah besar lainnya diselenggarakan jika keadaan mengharuskan adanya pembahasan buku pedoman.
 - 3) Mekanisme dan Tata Tertib Musyawarah Besar lainnya disiapkan oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.
2. Musyawarah Besar diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.
3. Apabila Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah SKB tidak dapat menjalankan tugas, maka mekanisme dan tatib MUSBES lainnya disiapkan oleh anggota aktif dengan

koordinasi antara dewan konsultatif, presiden mahasiswa atau wakil presiden mahasiswa, dan atau menteri yang menaungi SKB BEM KM UNNES.

BAB 3

TUGAS DAN WEWENANG

KEPALA SEKOLAH DAN WAKIL KEPALA SEKOLAH

I. Kepala Sekolah

Tugas dan wewenang Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:

- A. Bertanggung jawab atas jalannya kepengurusan dalam satu periode.
- B. Membuat Rancangan Kerja Kabinet dalam bentuk dokumen yang disahkan dalam rapat kerja yang berfungsi sebagai landasan kerja kepengurusan dalam satu periode.
- C. Membuat keputusan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi jalannya kepengurusan dalam satu periode.
- D. Berhak untuk membuat surat keputusan.
- E. Mengkonsolidasikan seluruh pengurus.
- F. Berhak membuat pernyataan ke dalam dan/atau keluar atas nama SKB terhadap suatu permasalahan dengan pertimbangan pengurus, MKO, MPO dan DK SKB BEM KM UNNES.
- G. Mempertanggung jawabkan hasil kerja kepengurusannya.
- H. Mempertanggung jawabkan kepada Kementerian yang menaungi SKB BEM KM UNNES.

II. Wakil Kepala Sekolah

Tugas dan wewenang Wakil Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:

- A. Wakil Kepala Sekolah adalah orang yang diberi kuasa dalam kepengurusan untuk membantu Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas.
- B. Mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan yang bersifat mendesak bersama kepala sekolah dalam internal kepengurusan.
- C. Dapat bertindak menggantikan Kepala Sekolah ketika Kepala Sekolah tidak berada di tempat/ berhalangan untuk sementara waktu.

BAB 4

MEKANISME PERALIHAN KEPEMIMPINAN SKB BEM KM UNNES

Pemilihan Kepala dan wakil Kepala SKB BEM KM UNNES adalah memilih Kepala dan wakil kepala SKB BEM KM UNNES berdasarkan Ketetapan Musyawarah Besar SKB BEM KM UNNES. Kepala sekolah yang terpilih mempunyai hak prerogatif untuk memilih calon wakil kepala sekolah yang ditetapkan dalam musyawarah besar SKB BEM KM UNNES.

I. Kriteria Kepala Sekolah

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki rasa nasionalisme.
3. Memiliki loyalitas dan dedikasi terhadap kemajuan SKB BEM KM UNNES.
4. Terlibat aktif dalam kepengurusan SKB BEM KM UNNES periode sebelumnya.
5. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNNES.
6. Belum melewati 2 tahun masa kelulusan siswa Sekolah Kader Bangsa.

II. Mekanisme Pemilihan Kepala Sekolah

- A. Pemilihan Kepala SKB BEM KM UNNES dilakukan dalam Musyawarah Besar SKB BEM KM UNNES dengan dipandu oleh moderator yang memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Moderator memiliki hak penuh untuk memimpin jalannya pemilihan kepala sekolah dari awal hingga akhir.
 - b. Moderator wajib bersifat netral.
- B. Pemilihan Kepala SKB BEM KM UNNES dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
 1. Seleksi Bakal Calon
 - a) Setiap peserta penuh berhak untuk mengajukan diri sebagai bakal calon kepala sekolah secara independen.
 - b) Setiap peserta Musyawarah Besar yang memiliki hak suara berhak mengajukan satu nama untuk menjadi Bakal Calon Kepala Sekolah.
 - c) Nama-nama Bakal Calon yang dipilih peserta Musyawarah Besar dianggap sah menjadi Calon Kepala Sekolah apabila didukung sekurang-kurangnya 10 suara.
 2. Pemilihan Calon Kepala Sekolah
 - a) Bakal Calon Kepala Sekolah ditanyakan kesediaannya untuk menjadi Calon Kepala Sekolah.
 - b) Bakal Calon Kepala Sekolah diperiksa kriterianya.
 - c) Calon Kepala Sekolah ditetapkan oleh Moderator Musyawarah besar.
 3. Pemilihan Kepala Sekolah

- a) Calon Kepala Sekolah menyampaikan visi dan misinya dan atau pandangannya di depan peserta sidang.
- b) Setiap calon diberi pertanyaan peserta sidang seminimalnya 3 penanya dari peserta penuh
- c) Pemilihan Kepala Sekolah dilakukan dengan cara musyawarah.

III. Masa Jabatan Kepala Sekolah

1. Jabatan Kepala SKB BEM KM UNNES selama satu periode kepengurusan sejak ditetapkan pada musyawarah besar dan diberhentikan pada musyawarah besar selanjutnya.
2. Kepala Sekolah berhenti karena
 - a. Melanggar hak dan kewajiban pengurus dan/atau anggota fungsionaris SKB BEM KM UNNES yang tertulis dalam buku pedoman
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Diberhentikan melalui musyawarah besar atau musyawarah besar lainnya.
3. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala SKB BEM KM UNNES sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 maka jabatan Kepala SKB BEM KM UNNES diisi oleh Wakil Kepala SKB BEM KM UNNES atau BPH sesuai kesepakatan anggota aktif.

BAB 5

PENINJAUAN DAN PERUBAHAN BUKU PEDOMAN SKB

1. Peninjauan dan perubahan hanya dapat dilakukan dalam musyawarah besar apabila dianggap masih ada kekeliruan dan/atau ketidak relevan dalam buku pedoman.
2. Putusan perubahan Buku Pedoman SKB dianggap sah apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya $1/2n + 1$ dari seluruh peserta Musyawarah Besar.
3. Buku pedoman ditetapkan dan disahkan oleh presidium berdasarkan hasil musyawarah dan diketahui oleh perwakilan MKO, MPO dan Dewan Konsultatif.

SEKOLAH KADER BANGSA

BEM KM UNNES

PENUTUP

BAB 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman dapat diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Sekolah Kader Bangsa.
2. Buku Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan.

Ditetapkan dan disahkan di Semarang

Hari, Tanggal : Sabtu, 8 Februari 2025

Pukul : 22.16 WIB

Presidium Sidang Tetap

Presidium Sidang I



Khofifah Putri Permadani

NIM : 2409020267

Presidium Sidang II



Yusuf Abdurrahman Faiz

NIM : 2408010410

Presidium Sidang III



Muhammad Guntur Setyawan

NIM : 2407010062



**SEKOLAH KADER BANGSA
BEM KM UNNES**